HUKUM MENYERUKAN KALIMAT ASH-SHALATU JAMI'AH SEBELUM SHALAT 'ID

MAKALAH
Ditulis Sebagai Syarat Lulus
Ma'had Al-Islam Surakarta
Tingkat Aliyah

Oleh:
Mufidah binti Isma'il
NM : 1914

MA'HAD AL-ISLAM SURAKARTA
1428 H / 2007 M

HALAMAN PENGESAHAN

Makalah dengan judul HUKUM MENYERUKAN KALIMAT ASH-SHALATU JAMI'AH SEBELUM SHALAT 'ID ini disetujui dan disahkan oleh Dewan Pembimbing Penulisan Makalah Ma'had Al-Islam Surakarta, pada tanggal: 11 Rabi'ulawwal 1428 H.
30 Maret 2007 M.

Pembimbing Utama

Al-Muhtaram Al-'Allamah Al-Ustadz K.H. Mudzakkir

Pembimbing I

Al-Ustadz Muchtar Tri Harimurti,S.Ag.

Pembimbing II

Al-Ustadz Irwan Raihan, A.Md.

Pembimbing III

Al-Ustadz Abu 'Abdillah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ . وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا . مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ . أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَعْدُ:

Penulis menyadari bahwa makalah ini tidak bisa terselesaikan hanya dengan jerih payah penulis, dan syukur alhamdulillah, Allah berkenan melembutkan hati sebagian hamba-hamba-Nya, sehingga mereka berkenan menyediakan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini. Untuk itulah pada kesempatan ini penulis mengucapkan جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا

kepada :

1. Al-'Allamah Al-Mukarram Al-Ustadz K.H. Mudzakkir, Pengasuh Ma'had Al-Islam yang telah mendidik, membimbing dan menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran dalam menyelesaikan makalah ini.
2. Al-Mukarram Al-Ustadz Supriyono, S.E., yang banyak membantu mengatasi kesulitan-kesulitan penulis dalam penulisan makalah ini.
3. Al-Mukarram Al-Ustadz Muchtar Tri Harimurti, S.Ag. dan Al-Mukarram Al-Ustadz Irwan Raihan yang telah memberikan pengarahan kepada penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
4. Al-Mukarram Al-Ustadz Abu 'Abdillah yang telah membantu penulis dalam mentahqiq makalah ini.
5. Al-Mukarram Al-Ustadz Rohmat Syukur, Al-Mukarram Al-Ustadz Drs. Supardi, Al-Mukarram Al-Ustadz Drs. Joko Nugroho, M.E., Al-Ustadzah Kristanti Handayani, S.S., dan Al-Ustadzah dr. Sri Wahyu Basuki yang telah memberikan kritikan dan saran-saran kepada penulis dalam makalah ini.
6. Ayah dan Ibu penulis yang telah mendoakan dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
7. Kakak dan adik-adik penulis yang turut mendoakan penulis sehingga makalah ini terselesaikan.

8. Segenap akhawat, khususnya para penulis karya ilmiah yang telah ikut andil dalam membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Semoga Allah Ta'ala menerima jerih payah dari berbagai pihak ini dan menjadikannya sebagai amal shaleh mereka. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharap kritik ataupun saran dari berbagai pihak demi perbaikan makalah ini. Atas masukannya penulis ucapkan جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

Surakarta, : 11 Rabi'ulawwal 1428 H.
30 Maret 2007 M.

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

'Idul Fitri dan 'Idul Adha adalah hari raya bagi umat Islam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan umat beliau untuk mendirikan shalat sunah dua raka'at pada hari itu. Selaku umat beliau, penulis senantiasa menjalankan shalat sunah tersebut. Berdasarkan pengalaman penulis selama menjalankan shalat sunah tersebut bersama kaum muslimin yang lain, penulis tidak mendapatkan perbedaan tata cara yang mereka gunakan. Sampai pada suatu waktu, yaitu ketika pertama kali mengikuti shalat 'Id di kota Solo, penulis mendengar penyeruan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum didirikannya shalat yang sebelumnya belum pernah penulis ketahui. Setelah kejadian itu timbullah pertanyaan dalam diri penulis, apakah amalan tersebut benar dituntunkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?

Pengalaman penulis di kota Solo itulah yang memotivasi penulis untuk meneliti lebih jauh masalah tersebut dengan menelaah dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul "HUKUM MENYERUKAN KALIMAT ASH-SHALATU JAMI'AH SEBELUM SHALAT 'ID".

2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah: "Bagaimana hukum menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id?"

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id.

4. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini berguna sebagai:

4.1 Rujukan muslimin dalam menentukan hukum menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id.

4.2 Pendalaman ilmu agama, khususnya dalam bidang fikih.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya....[1]
>
> Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti....[2]

Karena penelitian ini merupakan penelitian literatur, maka yang dimaksud data primer di sini adalah data yang penulis peroleh dari kitab asal, bukan kutipan atau nukilan seseorang dari kitab lain yang dimuat dalam kitabnya. Contoh data primer dalam makalah ini adalah hadits riwayat Imam Muslim yang penulis dapatkan dari kitab *Al-Jami'ush Shahih* karya Imam Muslim dan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang penulis dapatkan dari kitab *Al-Umm*.

Adapun data sekunder di sini adalah data yang penulis peroleh bukan dari kitab asal. Contoh data sekunder dalam makalah ini adalah nukilan pendapat pengikut madzhab Maliki dari kitab *Syarhul Kabir* yang penulis dapatkan dari kitab *Aujazul Masalik*.

5.2 Sumber Data

Data-data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai kitab, yaitu kitab hadits, kitab syarah, kitab rijal, kitab mushthalah, kitab ushul fikih, kamus dan lain-lain.

5.3 Metode Analisa Data

Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam makalah ini, penulis menganalisis data-data yang telah terkumpul, baik berupa hadits maupun pendapat-pendapat ulama. Dalam menganalisis data-data tersebut penulis menggunakan cara berfikir reflektif (*reflective thinking*).

Drs. Marzuki menyebutkan dalam bukunya [3] bahwa yang dimaksud dengan cara berfikir reflektif adalah:

---

[1] Marzuki, *Metodologi Riset*, hlm. 55.
[2] Marzuki, *Metodologi Riset*, hlm. 56.
[3] Marzuki, *Metodologi Riset*, hlm. 21.

Cara berfikir reflektif (*reflective thinking*) yaitu dengan mengkombinasikan cara berfikir deduktif dan cara berfikir induktif.
Deduktif ialah cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu menetapkan yang istimewa itu. Induksi ialah aliran pikiran yang mengambil dasar sesuatu dari yang istimewa dan yang istimewa ini menentukan yang umum.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam makalah ini adalah:

Bagian pertama terdiri atas: halaman judul, halaman pengesahan, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

Bagian kedua merupakan bagian inti penelitian yang terdiri atas lima bab. Bab pertama adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab kedua berisi penjelasan kalimat ash-shalatu jami'ah dan definisi shalat 'Id. Bab ketiga berisi hadits-hadits dan pendapat para ulama yang berkaitan dengan penyeruan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id. Bab keempat berisi analisa hadits-hadits yang berkaitan dengan penyeruan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id dan analisa pendapat-pendapat ulama tentang hukum menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id. Bab kelima adalah bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

Bagian ketiga merupakan bagian akhir yang terdiri atas daftar pustaka dan lampiran.

BAB II
PENJELASAN TENTANG KALIMAT AS-SHALATU JAMI'AH DAN DEFINISI SHALAT 'ID

1. Penjelasan tentang Kalimat Ash-Shalatu Jami'ah

Lafadh اَلصَّلاَةُ merupakan bentuk masdar (kata dasar) dari verba (kata kerja) صَلَّى–يُصَلِّى yang artinya shalat. Dalam kitab *Fiqhus Sunnah,* Sayyid Sabiq menyebutkan definisi shalat menurut istilah ulama. Berikut penuturan beliau:

اَلصَّلاَةُ عِبَادَةٌ تَتَضَمَّنُ اَقْوَالاً وَ اَفْعَالاً مَخْصُوْصَةً , مُفْتَتَحَةٌ بِتَكْبِيْرِ اللّٰهِ تَعَالَى , مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيْمِ .[4]

Artinya:
Shalat adalah ibadah yang berisi perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang ditentukan, yang dimulai dengan takbirillahi Ta'ala (takbiratul ihram), ditutup dengan salam.

Lafadh جَامِعَةٌ adalah mu'annats (bentuk femina) dari lafadh جَامِعٌ yang merupakan isim fa'il (nomina pelaku) dari verba جَمَعَ–يَجْمَعُ (mengumpulkan). Lafadh جَامِعَةٌ ini bermakna yang mengumpulkan. Ada juga yang memberi makna: ذَاتُ جَمَاعَة [5] (yang mempunyai jama'ah).

Berdasarkan uraian tentang makna dua lafadh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arti اَلصَّلاَةُ جَامِعَةٌ adalah:

1. Shalat itu yang mengumpulkan.
2. Shalat itu yang mempunyai jama'ah.

Adapun tentang maksud kalimat اَلصَّلاَةُ جَامِعَةٌ**,** Al-Qasthalani menjelaskannya dalam kitab beliau, yaitu kitab *Irsyadus Sari,* sebagai berikut:

أَيْ: أَلصَّلاَةُ تَجْمَعُ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ . وَتَجُوْزُ اَنْ تَكُوْنَ اَلصَّلاَةُ ذَاتُ جَمَاعَةٍ , أَيْ: تُصَلَّ جَمَاعَةً لاَ مُنْفَرِدَةً .[6]

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,* jld. 1, hlm. 66.
[5] Al-Qasthalani, *Irsyadus Sari,* jz. 3, hlm. 77, k. 16 *Kusuf*, b. 3 *An-Nida` bish Shalah Jami'ah fil Kusuf*.
[6] Al-Qasthalani, *Irsyadus Sari,* jz. 3, hlm. 77, k. 16 *Kusuf*, b. 3 *An-Nida` bish Shalah Jami'ah fil Kusuf*.

Artinya:
Maksudnya: shalat itu mengumpulkan manusia di masjid jamik. Dan boleh juga berarti shalat itu mempunyai jama'ah, maksudnya: shalat itu dikerjakan dengan berjamaah bukan sendirian.

Jadi, menurut Al-Qasthalani kalimat tersebut mempunyai dua maksud, yaitu:

1. Shalat itu mengumpulkan manusia di masjid jamik.
2. Shalat itu dikerjakan dengan berjamaah bukan bersendirian.

Ibnu Hajar menukil riwayat Ibnu Sa'd yang menunjukkan bahwa sebelum disyariatkannya adzan, kalimat أَلصَّلاَةُ جَامِعَةٌ telah digunakan sebagai tanda datangnya shalat fardlu:

كَانَ اللَّفْظُ الَّذِى يُنَادِي بِهِ بِلاَلٌ لِلصَّلاَةِ قَوْلُهُ "اَلصَّلاَةُ جَامِعَةٌ" أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِى الطَّبَقَاتِ مِنْ مَرَاسِيْلِ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ . [7]

Artinya:
Adalah dahulu, lafadh yang diserukan oleh Bilal untuk shalat adalah perkataannya "ash-shalatu jami'ah". Ibnu Sa'd telah mengeluarkannya dalam (kitab) *Ath-Thabaqat* dari (hadits-hadits) mursal Sa'id bin Al-Musayyab.

Adapun menurut hadits-hadits shahih (lihat bab III, hlm. 10-11) kalimat ini diserukan sebelum shalat gerhana.

2. Definisi Shalat 'Id

Shalat 'Id adalah shalat yang dilakukan oleh umat Islam pada hari raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adha. [8] Menurut penulis definisi ini belum lengkap, maka untuk melengkapinya penulis paparkan beberapa hadits yang berkaitan dengan shalat 'Id.

1. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لاَ إِقَامَةٍ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ . [9]

[7] Ibnu Hajar, *Fathul Bari,* jz. 1, hlm. 82, k. *Al-Adzan,* b. 1.
Ibnu Sa'd, *Ath-Thabaqatul Kubra,* jld. 1, hlm. 189-190.
[8] Abdul Aziz Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam,* jld. 5, hlm. 1564.
[9] Muslim, *Al-Jami'ush Shahih,* jld. 2, jz. 3, hlm. 19-20, k. 8 *Shalatul 'Idain.*

Artinya:
Dari Jabir bin Samurah dia berkata: Aku telah shalat dua hari raya bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bukan cuma sekali atau dua kali dengan tanpa adzan dan tanpa iqamat. Muslim telah meriwayatkannya.

2.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:[أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا...].

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . [10]

Artinya:
Dari Ibnu 'Abbas: { Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat dua raka'at pada hari raya 'Idul Fitri, beliau tidak shalat sebelum dan sesudahnya . . . }.
Al-Bukhari telah meriwayatkannya.

3.عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:[خَرَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ أَضْحَى فَصَلَّى الْعِيْدَ رَكْعَتَيْنِ...].

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . [11]

Artinya:
Dari Al-Bara` dia berkata: { Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam keluar pada hari raya 'Idul Adha, lalu beliau shalat 'Id dua raka'at . . . }.
Al-Bukhari telah meriwayatkannya.

4.عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ [أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى اْلأَضْحَى وَ الْفِطْرَ , ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلاَةِ].

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . [12]

Artinya:
Dari 'Abdullah bin 'Umar { Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat 'Idul Fitri dan 'Idul Adha, kemudian beliau berkhutbah sesudah shalat ('Id).
Al-Bukhari telah meriwayatkannya.

---

[10] Al-Bukhari, *Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi,* jld. 1, hlm. 212, k. 13 *Al-'Idain*, b. 8 *Al-Khuthbah ba'dal 'Id*, h. 964.
[11] Al-Bukhari, *Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi,* jld. 1, hlm. 215, k. 13 *Al-'Idain*, b. 17 *Istiqbalil Imamin Nas fi Khuthbatil 'Id*, h. 976.
[12] Al-Bukhari, *Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi,* jld. 1, hlm. 211, k. 13 *Al-'Idain*, b. 7 *Al-Masyyi war Rukub Ilal 'Id wash Shalah Qablal Khuthbah wa bi Ghairi Adzan wa La Iqamah*, h. 957.

5. عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ خُمَيْرِ الرَّحْبِى , قَالَ:خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِى يَوْمَ عِيْدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى , فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ , فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ , وَ ذَلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ .

رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ [13] وَ اَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا . [14]

Artinya:
Dari Yazid bin Khumair Ar-Rahbi, dia berkata: 'Abdullah bin Busr, seorang shahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar bersama orang banyak pada hari raya 'Idul Fitri atau 'Idul Adha, lalu dia mengingkari keterlambatan imam, dia pun berkata: "Sesungguhnya adalah kami dahulu telah selesai (mengerjakan shalat 'Id) pada saat seperti ini" , dan itu adalah waktu dluha.
Abu Dawud telah meriwayatkannya dan Al-Bukhari telah mengeluarkannya dalam bentuk hadits mu'allaq (tanpa sanad).

Dari hadits-hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa definisi shalat 'Id adalah: shalat dua raka'at pada waktu dluha pada hari raya 'Idul Fitri atau 'Idul Adha dengan khutbah sesudahnya, tanpa dikumandangkan adzan dan iqamat sebelumnya.

[13] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud,* jld. 1, hlm. 295-296, k. *Ash-Shalah*, b. *Waqtul Khuruj ilal 'Id*, h. 1135.
[14] Al-Bukhari, *Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi,* jld. 1, hlm. 213, k. 13 *Al-'Idain*, b. 10 *At-Takbir lil 'Id.*

B A B I I I

HADITS - HADITS DAN PENDAPAT ULAMA YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM MENYERUKAN KALIMAT ASH-SHALATU JAMI'AH SEBELUM SHALAT 'ID

1. Hadits-hadits yang Berkaitan dengan Penyeruan Kalimat Ash-Shalatu Jami'ah Sebelum Shalat 'Id

1.1 Hadits Ibnu 'Abbas dan Jabir bin 'Abdullah tentang Tidak Adanya Seruan Sebelum Shalat 'Id

وَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى
عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ٱلاَنْصَارِيِّ قَالاَ لَمْ يَكُنْ
يُؤَذَّنْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ لاَ يَوْمَ ٱلاَضْحَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِيْنٍ عَنْ ذَلِكَ
فَاَخْبَرَنِى قَالَ اَخْبَرَنِى جَابِرُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ٱلاَنْصَرِىُّ اَنْ لاَ اَذَانَ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ
الْفِطْرِ حِيْنَ يَخْرُجُ ٱلاِمَامُ وَ لاَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَ لاَ اِقَامَةَ وَ لاَ نِدَاءَ وَ لاَ
شَيْئَ لاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَ لاَ اِقَامَةَ . [15]

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَ اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .

Artinya:
Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazaq, telah mengabari kami Ibnu Juraij, telah mengabariku 'Atha` dari Ibnu 'Abbas dan Jabir bin 'Abdullah Al-Anshari, keduanya berkata: "Tidak dikumandangkan adzan pada (shalat) hari raya 'Idul Fitri dan tidak (pula) pada (shalat) hari raya 'Idul Adlha." Kemudian aku (Ibnu Juraij) menanyainya ('Atha`) tentang hal itu sesudah beberapa waktu, dia pun mengabariku, dia ('Atha`) berkata: "Jabir bin 'Abdullah Al-Anshari mengabariku bahwa tidak ada adzan pada shalat hari raya 'Idul Fitri tatkala imam keluar dan tidak (pula) setelah dia (imam) keluar dan tidak ada iqamat, seruan, dan sesuatu apa pun. Tidak ada seruan pada hari itu dan tidak ada iqamat".
Al-Bukhari dan Muslim telah mengeluarkannya, sedangkan lafadh hadits ini milik Muslim.

[15] Al-Bukhari, *Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi,* jld. 1, hlm. 211-212, k. 13 *Al-'Idain,* b. 7 *Al-Masyyi war Rukub ilal 'Id wash Shalah Qablal Khuthbah wa bi Ghairi Adzan wa La Iqamah*, h. 960.
Muslim, *Al-Jami'ush Shahih,* jld. 2, jz. 3, hlm. 19, k. 8 *Shalatul 'Idain.*

Hadits Ibnu 'Abbas dan Jabir bin 'Abdullah radliyallahu 'anhuma di atas menerangkan bahwa sebelum didirikannya shalat 'Id tidak diserukan adzan dan iqamat. Menurut Jabir bin Abdullah sebelum didirikan shalat 'Id tidak ada seruan apa pun.

1.2 Hadits Az-Zuhri tentang Penyeruan Kalimat Ash-Shalatu Jami'ah Sebelum Shalat 'Id

أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يُؤَذَّنْ لِلنَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلاَ لأَبِيْ بَكْرٍ وَلاَ لِعُمَرَ وَلاَ لِعُثْمَانَ فِى الْعِيْدَيْنِ حَتَّى أَحْدَثَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ بِالشَّامِ , فَأَحْدَثَهُ الْحَجَّاجُ بِالْمَدِيْنَةِ حِيْنَ أُمِّرَ عَلَيْهَا وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَأْمُرُ فِى الْعِيْدَيْنِ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَقُوْلَ اَلصَّلاَةُ جَامِعَةٌ . هَذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ [16] أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ فِى اْلأُمِّ [17], وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيْقِ الشَّافِعِيِّ [18].

Artinya:
Telah mengabari kami Ar-Rabi', dia berkata, telah mengabari kami Imam Asy-Syafi'i, dia berkata, telah mengabari kami Ats-Tsiqah (orang kepercayaan) dari Az-Zuhri bahwasanya dia berkata:" Tidak (dikumandangkan) adzan untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan tidak (dikumandangkan pula) untuk Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman pada (shalat) dua hari raya. Sampai (akhirnya) Mu'awiyah mengada-adakannya (adzan) di Syam. Lalu Al-Hajjaj mengada-adakannya (pula) di Madinah, tatkala dia dijadikan amir di Madinah". Dan Az-Zuhri (juga) berkata: "Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintah mu`adzin pada (shalat) dua hari raya supaya menyerukan (kalimat) ash-shalatu jami'ah ".
Hadits ini mursal, Imam Asy-Syafi'i telah mengeluarkannya dalam kitab *Al-Umm*, dan Al-Baihaqi telah mengeluarkannya pula dari jalan Imam Asy-Syafi'i.

Hadits Az-Zuhri di atas menerangkan bahwa sejak zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sampai 'Utsman radliyallahu 'anhu tidak dikumandangkan adzan untuk shalat 'Id. Kemudian Mu'awiyah mulai mengada-adakan adzan (seruan untuk melakukan shalat) sebelum shalat 'Id dan diikuti oleh Al-Hajjaj.

---

[16] Lihat lampiran hlm. 30.
[17] Asy-Syafi'i, *Al-Umm,* jz. 1, hlm. 269, k. *Shalatul 'Idain,* b. *Man Qala La Adzana Lil 'Idain.*
[18] Al-Baihaqi, *Ma'rifatus Sunan Wal Atsar,* jld. 3, hlm. 36, k. 6 *Shalatul 'Idain*, b. 358 *La Adzana lil 'Idain*, h. 1892.

Hadits ini juga menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mu'adzin menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah untuk shalat 'Id.

1.3 Hadits-hadits tentang Penyeruan Kalimat Ash-Shalatu Jami'ah Sebelum Shalat Gerhana

1.4.1 Hadits 'Ubaidullah bin 'Umar

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, قَالَ: لمَاَّ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نُوْدِيَ إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .[19]

Artinya:
Dari 'Ubaidullah bin 'Umar radliyallahu 'anhuma dia berkata: "Tatkala terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam diserukanlah bahwasanya ash-shalatu jami'ah."
Al-Bukhari telah meriwayatkannya.

1.4.2 Hadits 'Abdullah bin 'Amr

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ: لمَاَّ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نُوْدِيَ إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ....

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [20] وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya:
Dari 'Abdullah bin 'Amr bahwasanya dia berkata: "Tatkala terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam diserukanlah bahwasanya ash-shalatu jami'ah....
Muttafaqun 'alaih dan lafadh hadits ini milik Al-Bukhari.

---

[19] Al-Bukhari, *Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi,* jld. 1, hlm. 229, k. 16 *Al-Kusuf,* b. 3 *An-Nida` bish Shalah Jami'ah fil Kusuf*, h. 1045.

[20] Al-Bukhari, *Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi,* jld. 1, hlm. 230, k. 16 *Al-Kusuf,* b. 8 *Thulis Sujud fil Kusuf*, h. 1051.
Muslim, *Al-Jami'ush Shahih,* jld. 2, jz. 3, hlm. 34-35, k. 10 *Shalatul Kusuf,* b. 4 *Dzikrun Nida` bish Shalatil Kusuf Ash-Shalatu Jami'ah,* h. 20.

1.4.3 Hadits 'Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ , فَبَعَثَ مُنَادِيًا: الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ.....

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [21] وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya:
Dari 'Aisyah radliyallahu 'anha (dia berkata): "Bahwasanya telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau mengutus seorang penyeru (menyerukan): ash-shalatu jami'ah.........
Al-Bukhari telah meriwayatkannya.

Hadits 'Ubaidullah bin 'Umar, hadits 'Abdullah bin 'Amr dan hadits 'Aisyah di atas menunjukkan bahwa pada shalat gerhana diserukan kalimat ash-shalatu jami'ah.

Ketiga hadits tersebut dimasukkan dalam pembahasan makalah ini, karena berdasarkan hadits-hadits ini sebagian ulama mengiaskan masalah penyeruan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id dengan penyeruannya sebelum shalat gerhana. [22]

2. Beberapa Pendapat Ulama tentang Hukum Menyerukan Kalimat Ash-Shalatu Jami'ah Sebelum Shalat 'Id

2.1 Mustahab

Mustahab merupakan salah satu dari lima macam hukum yang berarti "yang disukai" atau "yang dianjurkan". Mustahab juga biasa dinamakan dengan nafilah, sunnah, tathawwu', mandub, atau ihsan. [23]

Ulama yang berpendapat bahwa menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id hukumnya mustahab adalah Imam Asy-Syafi'i.

---

[21] Al-Bukhari, *Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi,* jld. 1, hlm. 233, k. 16 *Al-Kusuf,* b. 19 *Al-Jahri bil Qira`ah fil Kusuf*, h. 1066.
Muslim, *Al-Jami'ush Shahih,* jld. 2, jz. 3, hlm. 29, k. 10 *Shalatul Kusuf,*h. 3.

[22] An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab,* jz. 5, hlm. 14, k. *Ash-Shalah,* b. *Shalatul 'Idain,* Ibnu Hajar, *Fathul Bari,* jz. 2, hlm. 452, k. 13 *Al-'Idain,* b. 7 *Al-Masyyu war Rukub ilal 'Id bi Ghairi Adzan wa la Iqamah,* Al-Qasthalani, *Irsyadus Sari,* jz. 2, hlm. 653, k. *Al-'Idain,* b. 7 *Al-Masyyu war Rukub ilal 'Id bi Ghairi Adzan wa la Iqamah*, h. 960, dan Az-Zarqani, *Syarhuz Zarqani,* jz.1, hlm. 362, b. 111 *Al-'Amal fi Ghuslil 'Idain wan Nida` fihima wal Iqamah.*

[23] Abu Zahrah, *Ushulul Fiqh* hlm. 40.

Imam Asy-Syafi'i mengungkapkan pendapat beliau dalam kitab *Al-Umm* sebagai berikut:

وَ لاَ أَذَانَ إِلاَّ لِلْمَكْتُوْبَةِ فَإِنَّا لَمْ نَعْلَمْهُ أُذِّنَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلاَّ لِلْمَكْتُوْبَةِ وَ أُحِبُّ اَنْ يَأْمُرَ الإِمَامُ الْمُؤَذِّنَ اَنْ يَقُوْلَ فِى الاَعْيَادِ وَ مَا جَمَعَ النَّاسَ لَهُ مِنَ الصَّلاَةِ [اَلصَّلاَةُ جَامِعَةٌ].... [24]

Artinya:
Dan tidak ada adzan kecuali untuk shalat maktubah (shalat wajib) karena kami tidak mengetahui adzan dikumandangkan untuk (shalat) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali untuk shalat maktubah dan aku (Imam Asy-Syafi'i) menyukai (jika) imam memerintahkan kepada mu`adzin untuk menyerukan (kalimat) ash-shalatu jami'ah pada (shalat) hari-hari raya dan shalat (lain) yang mengumpulkan manusia . . . .

Ulama lain yang sependapat dengan Imam Asy-Syafi'i adalah Asy-Syirazi [25] dan Ibnu Hazm. [26] Hanya saja Ibnu Hazm tidak menghususkan penyeruan kalimat ash-shalatu jami'ah untuk shalat 'Id, namun juga untuk shalat-shalat nafilah yang lain, misalnya shalat Istisqa' (shalat untuk minta hujan) serta shalat gerhana, dan juga untuk shalat fardlu kifayah, yaitu shalat jenazah.

2.2 Makruh

Pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id hukumnya makruh. Al-Kandahlawi menyebutkan pendapat mereka:

فَاِنَّهُ صَرُحَ فِى الشَّرْحِ الْكَبِيْرِ لِلْمَالِكِيَّةِ ، وَلاَ يُنَادَىلَهَا اَلصَّلاَةُ جَامِعَةٌ ,
اَىْ لاَيُسَنُّ وَلاَيُنْدَبُ ، بَلْ هُوَ مَكْرُوْهٌ اَوْ خِلاَفُ اْلاَوْلَى إِنْتَهَى .[27]

Artinya:
Maka sesungguhnya jelas (disebutkan) dalam (kitab) *Asy-Syarhul Kabir* kepunyaan pengikut madzhab Maliki, dan tidak diserukan padanya (shalat 'Id) ash-shalatu jami'ah, maksudnya tidak disunahkan dan tidak disukai, bahkan dia dibenci atau menyelisihi yang lebih utama, selesai.

---

[24] Asy-Syafi'i, *Al-Umm,* jz. 1, hlm. 269, k. *Shalatul 'Idain,* b. *Man Qala la Adzana lil 'Idain.*
[25] Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab,* jld. 1, hlm. 167, k. *Ash-Shalah,* b. *Shalatul 'Idain.*
[26] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla,* jld. 2, jz. 3, hlm. 140, k. *Ash-Shalah,* b. *Al-Adzan.*
[27] Al-Kandahlawi, *Aujazul Masalik,* jz. 3, hlm. 338, k. *Jami'ush Shalah,* b. *Al-Ghuslu fil 'Idain.*

2.3 Bid'ah

Ash-Shan'ani menyatakan bahwa menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id merupakan perbuatan bid'ah. Berikut penuturan beliau:

...وَ لَوْ كَانَ مُسْتَحَبًّا لَمَّا تَرَكَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ مِنْ بَعْدِهِ , نَعَمْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِى صَلاَةِ الْكُسُوْفِ لاَ غَيْرَ , وَ لاَ يَصِحُّ فِيْهِ الْقِيَاسُ , لاَنَّ مَا وُجِدَ سَبَبُهُ فِى عَصْرِهِ وَ لَمْ يَفْعَلْهُ فَفِعْلُهُ بَعْدَ عَصْرِهِ بِدْعَةٌ.... [28]

Artinya:

. . . .Kalaulah dia (penyeruan kalimat *ash-shalatu jami'ah*) disukai, tentulah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Al-Khulafa`ur Rasyidin sesudah beliau tidak (akan) meninggalkannya. Ya (memang) penyeruan itu benar (ada) pada shalat gerhana, (namun) tidak pada yang lain dan pengiasan padanya tidak dibenarkan, karena suatu amalan yang terdapat sebab (pengamalan)nya pada zaman beliau, sedang beliau tidak melakukannya, maka pengerjaannya sesudah zaman beliau adalah bid'ah. . . .

Ulama yang sependapat dengan Ash-Shan'ani adalah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz [29].

[28] Ash-Shan'ani, *Subulus Salam,* jz. 1, hlm. 122, k. 2 *Ash-Shalah,* b. 2 *Al-Adzan,* h. 10.
[29] Catatan kaki yang ditulis oleh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz dalam kitab *Fathul Bari,* jz. 2, hlm. 452, karya Ibnu Hajar.

BAB IV

ANALISA

1. Analisa Hadits-hadits yang Berkaitan dengan Penyeruan Kalimat Ash-Shalatu Jami'ah Sebelum Shalat 'Id

1.1 Hadits Ibnu 'Abbas dan Jabir bin 'Abdullah tentang Tidak Adanya Seruan Sebelum Shalat 'Id (lihat bab III, hlm. 8)

Hadits Ibnu 'Abbas dan Jabir bin 'Abdullah ini menunjukkan bahwa sebelum shalat 'Id tidak ada seruan apa pun. Hal ini didapatkan dari perkataan Jabir bin 'Abdullah:

" اَنْ لاَ اَذَانَ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِيْنَ يَخْرُجُ اْلاِمَامُ وَ لاَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَ لاَ اِقَامَةَ وَ لاَ نِدَاءَ وَ لاَ شَيْئَ لاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَ لاَ اِقَامَةَ ."

Dengan meninjau perkataan Jabir bin 'Abdullah ini dari susunan kalimatnya, didapati pengulangan kata **لاَ نِدَاءَ** dan kata **لاَ اِقَامَةَ**. Penulis memahami bahwa pengulangan ini dimaksudkan untuk menekankan peniadaan seruan sebelum shalat 'Id, baik adzan ataupun iqamat.

Menurut Abu Ni'matillah kata **وَلاَشَيْئَ** dalam perkataan Jabir bin Abdullah ini menunjukkan bahwa sebelum shalat 'Id itu tidak ada seruan apa pun termasuk kalimat ash-shalatu jami'ah. Berikut penuturan beliau pada hamisy dalam kitab *Al-Jami'ush Shahih li Muslim*:

قَوْلُهُ وَلاَشَيْئَ الخ أَيْ كَالنِّدَاءِ بِنَحْوِ اَلصَّلاَةُ جَامِعَةٌ .[30]

Artinya:
Perkataannya (rawi) **وَلاَشَيْئَ الخ** maksudnya semisal seruan (kalimat) **اَلصَّلاَةُ جَامِعَةٌ**.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa menurut Jabir bin Abdullah, kalimat ash-shalatu jami'ah tidak diserukan sebelum shalat 'Id.

[30] Pada keterangan Abu Ni'matillah yang tertulis di sebelah kiri kitab *Al-Jami'ush Shahih,* jld. 2, jz. 3, hlm. 19, karya Imam Muslim.

Hadits Ibnu 'Abbas dan Jabir bin 'Abdullah ini tergolong mauquf. Pada asalnya, mauquf tidak dapat dijadikan hujah, kecuali apabila tergolong marfu' hukman. [31]

Mahmud Ath-Thahhan menyebutkan [32] bahwa ada beberapa bentuk mauquf yang tergolong marfu' hukman. Salah satu bentuk itu adalah:

أَنْ يَقُوْلَ الصَّحَابِيُّ– الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ بِالأَخْذِ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ – قَوْلاً لاَمَجَالَ لِلاِجْتِهَادِ فِيْهِ , وَلاَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِبَيَانِ لُغَةٍ أَوْ شَرْحِ غَرِيْبٍ . [33]

Artinya:
Bahwasanya shahabat -yang tidak dikenal mengambil riwayat dari ahli kitab- mengucapkan suatu ucapan yang tidak ada jalan untuk melakukan ijtihad padanya, dan (ucapan yang) tidak ada kaitan dengan keterangan tentang bahasa atau penjelasan sesuatu yang gharib (asing).

Penulis berpendapat bahwa hadits Ibnu Abbas dan Jabir bin 'Abdullah ini tergolong marfu' hukman karena sesuai dengan tanda-tanda di atas. Hal ini disebabkan:

1. Dua shahabat itu tidak dikenal sebagai shahabat yang meriwayatkan dari ahli kitab.
2. Perkataan Ibnu 'Abbas dan Jabir bin 'Abdullah dalam hadits ini, bukan ijtihad, karena perkataan tersebut berisi tentang perkara ibadah, sedang perkara ibadah termasuk dalam perkara-perkara yang tidak ada unsur ijtihad. [34]
3. Perkataan Ibnu 'Abbas dan Jabir bin 'Abdullah dalam hadits ini juga tidak berkaitan dengan keterangan tentang bahasa dan juga tidak berkaitan dengan penjelasan tentang sesuatu yang gharib (asing).

---

[31] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits* hlm. 133.

اَلْمَرْفُوْعُ اِصْتِلاَحًا : مَا أُضِيْفَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ أَوْ صِفَةٍ

Artinya:
Menurut istilah marfu' adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari perkataan, perbuatan, pendiaman, atau sifat (hlm. 128-129).
Marfu' hukman maksudnya: yang dihukumi sebagai marfu'.

[32] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits* hlm. 131.

[33] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits,* hlm. 131.

[34] Disadur dari *Ilmu Mushthalah Hadits,* hlm. 296, karya A. Qadir Hasan.

Oleh karena hadits Ibnu 'Abbas dan Jabir bin 'Abdullah ini dapat dihukumi marfu', maka penulis berpendapat bahwa hadits mereka berdua dapat dijadikan hujah untuk meniadakan seruan ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id. **Wallahu Ta'ala A'lam.**

1.2 Hadits Az-Zuhri tentang Penyeruan Kalimat Ash-Shalatu Jami'ah Sebelum Shalat 'Id (lihat bab III, hlm. 9)

Hadits Az-Zuhri menunjukkan adanya perintah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum didirikannya shalat 'Id, baik shalat 'Idul Fitri maupun 'Idul Adlha.

Hadits Az-Zuhri ini adalah hadits mursal. [35] Jumhur muhaditsin sepakat bahwa hadits mursal tidak dapat dijadikan hujah, kecuali hadits mursal shahabi. [36] Oleh karena hadits Az-Zuhri ini bukan mursal shahabi, maka hadits Az-Zuhri ini tidak dapat dijadikan hujah untuk menentukan hukum menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id. **Wallahu Ta'ala A'lam**.

1.3 Hadits 'Ubaidullah bin 'Umar, Hadits 'Abdullah bin 'Amr dan Hadits 'Aisyah tentang Penyeruan Kalimat Ash-Shalatu Jami'ah Sebelum Shalat Gerhana (lihat bab III, hlm. 10-11)

Hadits 'Ubaidullah bin 'Umar, Hadits 'Abdullah bin 'Amr dan Hadits 'Aisyah radliyallahu 'anhum ini menunjukkan bahwa kalimat ash-shalatu jami'ah diserukan sebelum shalat gerhana.

Hadits-hadits ini berderajat shahih. Sebagaimana disebutkan dalam Bab III, berdasarkan hadits-hadits ini sebagian ulama mengiaskan masalah penyeruan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id dengan penyeruannya sebelum shalat gerhana. Meskipun hadits-hadits ini berderajat shahih, namun kias yang digunakan oleh mereka dalam masalah ini tidak tepat, karena shalat 'Id dan shalat gerhana merupakan ibadah-ibadah yang mempunyai tata cara tersendiri dan kias tidak boleh

---

[35] Lihat lampiran 34.
[36] An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi,* jld. 1, jz. 1, hlm. 30, *Muqadimah*.

digunakan dalam masalah ibadah. Muhammad Abu Zahrah menyebutkan dalam kitabnya:

. . . يُقَسِّمُ الْعُلَمَاءُ اْلاَحْكَامَ إِلَى قِسْمَيْنِ: أَحْكَامُ تَعَبُّدِيَّةٍ , وَهَذِهِ لاَيَجْرِى فِيْهَا الْقِيَاسُ , ... [37]

Artinya:
. . . ulama membagi hukum-hukum menjadi dua bagian (yaitu): hukum-hukum (dalam) perkara ibadah-ibadah, dan dalam hal ini kias tidak berlaku padanya . . . .

2. Analisa Pendapat Para Ulama tentang Hukum Menyerukan Kalimat Ash-Shalatu Jami'ah Sebelum Shalat 'Id

2.1 Mustahab

Sebagaimana telah penulis paparkan pada Bab III, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukum menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id adalah mustahab (Lihat hlm.13).

Dalam mengungkapkan pendapat ini, Imam Asy-Syafi'i berhujah dengan hadits Az-Zuhri. [38] Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujah (Lihat hlm. 19), sehingga pendapat beliau dalam masalah ini tidak dapat diterima.

Berkenaan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan kedla'ifan hujah yang beliau gunakan, An-Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Qasthalani, dan Az-Zarqani mengungkapkan pendapat mereka yang intinya untuk menguatkan pendapat beliau.

An-Nawawi mengungkapkan pendapat beliau sebagai berikut:

وَ يُغْنِى عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ الْقِيَاسُ عَلَى صَلاَةِ الْكُسُوْفِ فَقَدْ ثَبَتَتِ اْلاَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ فِيْهَا. [39]

Artinya:
Dan mencukupi dari hadits dla'if ini (hadits Az-Zuhri) kias atas shalat gerhana, karena sesungguhnya telah tetap hadits-hadits shahih padanya (shalat gerhana).

---

[37] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* hlm. 213

[38] Az-Zarqani, *Syarhuz Zarqani 'ala Muwatha'il Imam Malik,* jz. 1, hlm. 362, b. 111 *Al-'Amal fi Ghuslil 'Idain wan Nida` fihima wal Iqamah*.
Asy-Syafi'i, *Al-Umm,* jz.1, hlm.269, k.*Shalatul 'Idain*, b. *Man Qala la Adzana lil 'Idain*.

[39] An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab,* jz. 5, hlm. 14, k. *Ash-Shalah,* b. *Shalatul 'Idain.*

Adapun ungkapan Ibnu Hajar, Al-Qasthalani, dan Az-Zarqani, penulis mendapatinya dengan ungkapan yang senada, yaitu:

وَ هَذَا مُرْسَلٌ يَعْضِدُهُ الْقِيَاسُ عَلَى صَلاَةِ الْكُسُوْفِ لِثُبُوْتِ ذَلِكَ فِيْهَا.[40]

Artinya:
Dan (hadits) ini mursal*,* kias atas shalat gerhana menguatkannya karena kuatnya (hadits-hadits) itu padanya (shalat gerhana).

Berdasarkan uraian tentang tanggapan An-Nawawi , Ibnu Hajar, Al-Qasthalani, dan Az-Zarqani terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i di atas, dapat dinyatakan bahwa mereka membenarkan pendapat beliau dengan jalan mengiaskan masalah penyeruan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id dengan penyeruan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat gerhana. Artinya menurut mereka dalam menetapkan sunahnya menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id bukan dengan hadits Az-Zuhri, namun dengan kias dari penyeruan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat gerhana.

Menurut penulis, kias yang mereka lakukan untuk membenarkan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini tidak tepat, karena shalat 'Id dan shalat gerhana merupakan ibadah yang masing-masing mempunyai tata cara yang khusus, sedang kias tidak boleh digunakan dalam masalah ibadah (lihat kembali hlm. 18-19, analisa no. 1.3).

Sebagaimana halnya Imam Asy-Syafi'i, hujah yang digunakan Asy-Syirazi dalam menyatakan pendapatnya adalah hadits Az-Zuhri. [41] Jadi pendapat beliau dalam masalah penyeruan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id ini juga tidak dapat diterima.

Adapun mengenai pendapat Ibnu Hazm, penulis tidak mendapatkan hujah yang beliau gunakan dalam mengungkapkan pendapatnya tentang hukum menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah

---

[40] Ibnu Hajar, *Fathul Bari,* jld. 2, hlm. 452, k. 13 *Al-'Idain,* b.7 *Al-Masyyu war Rukub ilal 'Id bi Ghairi Adzan wa la Iqamah.*
Al-Qasthalani, *Irsyadus Sari,* jld. 2, hlm. 653, k. *Al-'Idain,* b. 7 *Al-Masyyu war Rukub ilal 'Id bi Ghairi Adzan wa la Iqamah*, h. 960.
Az-Zarqani, *Syarhuz Zarqani,* jz.1, hlm. 362, b. 111 *Al-'Amal fi Ghuslil 'Idain wan Nida` fihima wal Iqamah.*

[41] Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab,* jld. 1, hlm. 167, k. *Ash-Shalah,* b. *Shalatul 'Idain.*

sebelum shalat 'Id. Oleh karena itu pendapat beliau dalam masalah ini tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama yang menyatakan bahwa hukum menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah adalah mustahab, tidak dapat diterima. **Wallahu A'lam bish Shawwab.**

2.2 Makruh

Pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa hukum menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id adalah makruh (Lihat hlm.14).

Dalam kitab *Aujazul Masalik* disebutkan bahwa pengikut madzhab Maliki berhujah dengan hadits Ibnu 'Abbas dan Jabir bin 'Abdullah radliyallahu 'anhuma, yaitu pada perkataan Jabir bin 'Abdullah:" لاَ اَذَانَ يَوْمَ الْعِيْدِ وَ لاَ اِقَامَةَ وَ لاَ شَيْئَ ". [42]

Untuk mengetahui benar tidaknya pendapat mereka, perlu diperhatikan dua hal berikut:

1. Menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id merupakan suatu ibadah.
2. Keharusan adanya dalil dalam beribadah, sebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul fikih:

اَلأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبُطْلاَنُ حَتَّى يَقُوْمَ دَلِيْلٌ عَلَى اْلاَمْرِ . [43]

Artinya:
Hukum asal pada ibadah-ibadah adalah bathil sampai ada dalil atas perintah (ibadah) tersebut.

Oleh karena tidak ada hadits shahih yang menunjukkan adanya perintah untuk menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id, maka menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id hukumnya haram. Jadi pendapat pengikut madzhab Maliki tentang makruhnya menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id tidak dapat diterima. Wallahu Ta'ala A'lam.

[42] Al-Kandahlawi, *Aujazul Masalik,* jz. 3, hlm. 338, k. *Jami'ush Shalah,* b. *Al-Ghuslu fil 'Idain*

2.3 Bid'ah

2.3.1 **Pendapat Ash-Shan'ani** (Lihat hlm. 13)

Ash-Shan'ani menjelaskan bahwa menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id itu tidak dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Khulafa'ur Rasyidin (empat Khalifah: Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman dan 'Ali radliyallahu 'anhum). Dia berpendapat bahwa suatu amalan yang mempunyai sebab untuk mengamalkannya pada masa Rasullah shallallahu 'alaihi wa sallam, namun beliau tidak melakukannya, maka amalan tersebut bila diamalkan setelah masa beliau merupakan perbuatan bid'ah. Dia juga menegaskan bahwa mengiaskan penyeruan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id dengan penyeruannya sebelum shalat gerhana tidak benar. [44]

Pernyataan Ash-Shan'ani ini dapat diterima, sebab:

1. Berdasarkan penelitian penulis, tidak terdapat hadits shahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id. Adapun hadits Az-Zuhri yang menunjukkan perintah untuk menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id tergolong hadits mursal (lihat hlm. 19).
2. Setiap perbuatan -dalam konteks ibadah- yang diadakan sesudah wafat Rasul tanpa didasari dalil yang benar untuk mengamalkannya merupakan perbuatan bid'ah. Hal ini mencocoki definisi bid'ah, yaitu:

اَلْبِدْعَةُ اِصْطِلاَحًا: اَلْحَدَثُ فِي الدِّيْنِ بَعْدَ الإِكْمَالِ , أَوْ مَا اسْتُحْدِثَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنَ الأَهْوَاءِ وَ اْلاَعْمَالِ. [45]

---

[43] 'Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan,* hlm. 187.
[44] Ash-Shan'ani , *Subulus Salam,* jz. 1, hlm. 122, k. 2 *Ash-Shalah,* b. 2 *Al-Adzan,* h. 10.
[45] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits,* hlm.123.

Artinya:
Bid'ah menurut istilah adalah sesuatu yang baru dalam agama setelah sempurna, atau apa-apa yang diadakan sesudah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, baik berupa keinginan mencari kepuasan sendiri maupun perbuatan-perbuatan.

3. Menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id merupakan perkara ibadah, sedang kias tidak boleh dilakukan dalam perkara ibadah seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya (lihat hlm. 20).

Wallahu Ta'ala A'lam.

2.3.2 Pendapat 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz (Lihat hlm.13)

'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz menyatakan:

مَرَاسِيْلُ الزُّهْرِى ضَعِيْفَةٌ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ , وَالْقِيَاسُ لاَيَصِحُّ اعْتِبَارُهُ مَعَ وُجُوْدِ النَّصِّ الثَّابِتِ الدَّالِ عَلَى اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِصَلاَةِ الْعِيْدِ اَذَانٌ وَلاَ اِقَامَةٌ وَلاَ شَيْئٌ , وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ النِّدَاءَ لِلْعِيْدِ بِدْعَةٌ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ . [46]

Artinya:
Hadits-hadits mursal Az-Zuhri (berderajat) dla'if menurut ulama. Dan kias tidak sah penggunaannya dengan adanya nas yang tetap yang menunjukkan bahwa pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak ada adzan, iqamat atau seruan apa pun untuk shalat 'Id. Dari sini diketahui bahwa seruan untuk (shalat) 'Id itu bid'ah dengan lafadh apa pun juga seruan itu diserukan.

Menurut penulis pendapat 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz di atas dapat diterima. Berikut ulasan penulis tentang pendapat beliau:

1. Pendla'ifan hadits-hadits mursal Az-Zuhri itu benar, karena muhaditsin (ulama ahli hadits) menyatakan bahwa hadits mursal tergolong hadits dla'if, kecuali mursal shahabi, sedangkan mursal Az-Zuhri itu bukan mursal shahabi.

[46] Catatan kaki yang ditulis oleh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz dalam kitab *Fathul Bari,* jld. 2, hlm. 452, karya Ibnu Hajar.

2. Pernyataan Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz tentang batalnya kias dalam masalah ini dengan adanya nas yang menunjukkan bahwa pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak ada adzan, iqamat dan sesuatu (apa pun) untuk shalat 'Id itu benar. Hal ini disebabkan oleh adanya kaidah dalam Ilmu ushul fikih yang berbunyi:

   إِذَا جَاءَ النَّصُّ بَطَلَ الْقِيَاسُ . [47]

   Artinya:
   Apabila nas datang, (maka) kias batal.

3. Pendapat beliau tentang kebid'ahan seruan apa pun sebelum shalat 'Id itu benar, sebab terdapat hadits Ibnu 'Abbas dan Jabir bin 'Abdullah yang menerangkan tidak adanya seruan apa pun sebelum shalat 'Id.

Berdasarkan analisa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id merupakan perbuatan bid'ah. **Wallahu Ta'ala A'lam.**

3. Hukum Mengamalkan Bid'ah

Setelah diketahui bahwa menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id merupakan perbuatan bid'ah, berikut ini penulis paparkan beberapa hadits tentang perbuatan bid'ah:

1. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا خَطَبَ . . . وَ يَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ اْلحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَ خَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَ شَرُّ اْلاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. . . .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ . [48]

Artinya:
Dari Jabir bin 'Abdullah, dia berkata, bahwasanya Rasullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila berkhutbah . . . dan beliau pun bersabda: "Amma ba'du, maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah (Al-Qur'an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad dan seburuk-buruk perkara

[47] 'Abdul Hamid Hakim, *Al Bayan,* hlm. 113

[48] Muslim, *Al-Jami'ush Shahih,* jld. 2, jz. 3, hlm. 11, k. 7 *Al-Jum'ah,* b. 13 *Takhfifush Shalah wal Khutbah,* h. 43.

adalah (perkara) yang diada-adakan dan setiap bid'ah adalah tersesat. . . .
Muslim telah meriwayatkannya.

2. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: [مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ].

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [49] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .

Artinya:
Dari 'Aisyah bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa mengada-adakan pada urusan kami ini dengan apa-apa yang bukan darinya, maka dia tertolak".
Muttafaqun 'alaih dan lafadh hadits ini milik Imam Muslim.

3. . . . فَقَالَ الْعِرْبَاضُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا . . . وَ إِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ . [50]

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ [51] رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

Artinya:
...Maka Al-'Irbadl bin Sariyah berkata, pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alahi wa sallam mengerjakan shalat bersama kami, lalu beliau menghadap kepada kami seraya memberikan nasihat: ".....dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat."
Hadits ini shahih, Abu Dawud telah meriwayatkannya.

Dari hadits-hadits di atas dapat diketahui bahwa perbuatan bid'ah merupakan perbuatan yang tertolak dan terlarang. Larangan mengamalkan bid'ah ditunjukkan oleh lafadh إِيَّاكُمْ (jauhilah oleh kalian). Disebutkan dalam kitab *Al-Wadlih fi Ushulil Fiqh* bahwa lafadh إِيَّاكُمْ merupakan salah satu

[49] Al-Bukhari, *Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi,* jld. 2, hlm. 135, k.53 *Ash-Shulh,* b. 5 *Idzashthalahu 'ala Shulhi Jaur fash Shullu Mardud*, h. 2697.
Muslim, *Al-Jami'ush Shahih,* jld. 3, jz. 5, hlm. 132, k. 30 *Al-Aqdliyah,* b. 8 *Naqdlul Ahkamil Bathilah wa Raddu Muhdatsil Umur,* h. 17.
[50] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, jld.2, jz. 4, hlm. 200-201, k. *As-Sunnah*, b. 2 *Fi Luzumis Sunnah*, no.4607.
[51] Lihat lampiran, hlm. 30-33.

lafadh yang menunjukkan larangan [52], sedangkan asal setiap larangan itu menunjukkan pengharaman. [53]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengamalkan perbuatan bid'ah hukumnya haram.

Walhasil, dari uraian tentang haramnya perbuatan bid'ah, penulis menyimpulkan bahwa menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id hukumnya haram.

Wallahu A'lam bish shawab.

---

[52] Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Al-Wadlih fi Ushulil Fiqh,* hlm. 172.

[53]

('Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam*, hlm.14.)
Artinya:
Asal larangan itu untuk (menunjukkan) pengharaman.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah meneliti dan menganalisa data-data yang telah dikumpulkan, penulis menyimpulkan:

1.1 Menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id merupakan perbuatan bid'ah.

1.2 Hukum menyerukan kalimat ash-shalatu jami'ah sebelum shalat 'Id adalah haram.

2. Saran

Hendaknya kita berhati-hati dalam menerima pendapat ulama, yaitu dengan memperhatikan alasan-alasan mereka, kemudian kita kembalikan pada Al-Qur'an dan Hadits untuk mengetahui kebenaran alasan-alasan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Kitab Hadits:

1. **Al-Bukhari,** Abu 'Abdillah, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, Al-Imam, Al-Hafidh, **Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi,** Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
2. **Muslim**, Abul Husein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, Al-Imam, **Al-Jami'ush Shahih,** Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
3. **Abu Dawud**, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani Al-Azdi, Al-Imam, Al-Hafidh, **Sunan Abu Dawud,** Daru Ihya`it Turatsil 'Arabi, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
4. **Abu Dawud**, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani Al-Azdi, Al-Imam, Al-Hafidh, **Sunan Abu Dawud,** Maktabatul Ma'arif, Riyadl, Cetakan I, Tanpa Tahun.
5. **Al-Baihaqi**, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husein bin 'Ali Al-Baihaqi, Al-Imam, **Ma'rifatus Sunan wal Atsar**, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1412 H / 1991 M.
6. **Al-Albani,** Muhammad Nashiruddin Al-Albani, **Irwa`ul Ghalil fi Takhriji Ahaditsi Mannaris Sabil,** Al-Maktabatul Islami, Beirut, Cetakan II, 1405 H / 1985 M.

Kelompok Kitab Fikih:

7. **Asy-Syafi'i**, Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam, **Al-Umm**, Darul Fikr, Beirut, Cetakan II, 1403 H / 1983 M.
8. **Ibnu Hazm**, Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, Al-Imam, Al-Muhaddits, Al-Faqih, Al-Ushuli, **Al-Muhalla,** Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

9. **Asy-Syirazi**, Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Al-Fairuz Abadi Asy-Syirazi, Al-Imam, **Al-Muhadzdzab**, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.

10. **Sayyid Sabiq**, Asy-Syaikh, **Fiqhus Sunnah,** Darul Jiel, Beirut, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kelompok Kitab Syarah:

11. **Ibnu Hajar**, Abul Fadlel Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani, Al-Imam, Al-Hafidh, **Fathul Bari bi Syarhil Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari**, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan. Tanpa Tahun.

12. **Al-Qasthalani**, Abul 'Abbas Ahmad bin Muhammad Asy-Syafi'i Al-Qasthalani, Al-Imam, **Irsyadus Sari Syarhu Shahihil Bukhari**, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1416 H / 1996 M.

13. **Al-Mubarakfuri**, Abul 'Ali Muhammad 'Abdurrahman bin 'Abdurrahim Al-Mubarakfuri, Al-Imam, Al-Hafidh, **Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami'it Turmudzi**, Darul Fikr, Tanpa Kota, Cetakan III, 1399 H. / 1979 M.

14. **An-Nawawi,** Abu Zakariyya` Yahya bin Syaraf bin Mari Al-Huzami Al-Hawaribi Asy-Syafi'i An-Nawawi, Al-Imam, Al-Hafidh, **Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi,** Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, 1401 H / 1981 M.

15. **An-Nawawi,** Abu Zakariyya` Yahya bin Syaraf bin Mari Al-Huzami Al-Hawaribi Asy-Syafi'i An-Nawawi, Al-Imam, Al-Hafidh, **Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab,** Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

16. **Al-Kandahlawi**, Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi, Al-'Allamah Syaihulhadits, **Aujazul Masalik ila Muwaththa` Malik**, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1400 H / 1980 M.

17. **Az-Zarqani,** Muhammad Az-Zarqani, Al-Imam, Al-'Allamah, **Syarhuz Zarqani 'ala Muwaththa`il Imam Malik,** Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, 1355 H/ 1936 M.

18. **Asy-Syaukani,** Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy-Syaukani**,** Al-Imam, **Nailul Authar Syarhu Muntaqal Ahbar,** Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1420 H / 1999 M.

19. **Ash-Shan'ani**, Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani Ash-Shan'ani, Al-Imam, **Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram,** Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kelompok Kitab Ushul Fikih:

20. **Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan,** Sa'adiyah Putra, Jakarta, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

21. **Abdul Hamid Hakim, As-Sullam,** Sa'adiyah Putra, Jakarta, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

22. **Muhammad Abu Zahrah,** Al-Imam, **Ushulul Fiqh,** Darul Fikril 'Arabi, Kairo, Tanpa Nomor Cetakan, 1424 H / 2004 M.

23. **Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, Al-Wadlih fi Ushulil Fiqh**, Tanpa Nama Penerbit, Kuwait, Cetakan I, 1395 H.

Kelompok Kitab Mushthalah Hadits:

24. **Ahmad 'Umar Hasyim,** Dr., **Qawa'id Ushulil Hadits**, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

25. **Al-Khathib,** Muhammad 'Ajjaj Al-Khathib, Dr., **Ushulul Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu,** Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1409 H / 1989 M.

26. **A. Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah Hadits,** CV. Diponegoro, Bandung, Cetakan VI, 1996 M.

27. **Ath-Thahhan,** Mahmud Ath-Thahhan, Dr., **Taisir Mushthalahil Hadits,** Toko Kitab Al-Hidayah, Surabaya, Cetakan VII, Tanpa Tahun.

28. **Ath-Thahhan,** Mahmud Ath-Thahhan, Dr., **Ushulut Takhrij wa Dirasatul Asanid**, Maktabatul Ma'arif, Riyadl, Cetakan III, 1417 H / 1996 M.

Kelompok Kitab Rijal:

29. **Ibnu Hajar,** Abul Fadlel Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani, Al-Imam, Al-Hafidh, **Tahdzibut Tahdzib,** Mathba'ah Majlis Da`iratil Ma'arif, India, Cetakan I, 1325 H.
30. **Ibnu Hajar,** Abul Fadlel Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani, Al-Imam, Al-Hafidh, **Taqribut Tahdzib,** Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1415 H / 1995 M.
31. **Ibnu Sa'd,** Muhammad bin Sa'd bin Mani' Al-Hasyimi Al-Bashri, **Ath-Thabaqatul Kubra,** Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan II, 1418H / 1997 M.

Lain-lain:

32. **Abdul Azis Dahlan, Prof., Dr.,** [**et al.**], **Ensiklopedi Hukum Islam,** PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Cetakan I, 1996 M.
33. **Marzuki,** Drs., **Metodologi Riset,** BPFE UII, Yogyakarta, Tanpa Nomor Cetakan, 1997 M.

LAMPIRAN

1. Kedudukan Hadits Az-Zuhri (lihat hlm. 9)

Sanad hadits Az-Zuhri ini adalah:

Ar-Rabi' (Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi) [54]

Asy-Syafi'i (Muhammad bin Idris) [55]

Ats-Tsiqah

Az-Zuhri (Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin Syihab) [56]

Rawi dalam hadits ini yang bernama Az-Zuhri adalah seorang *tabi'in*. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab *Taqribut Tahdzib*, yaitu disebutkan bahwa Az-Zuhri tergolong dalam *thabaqah rabi'ah.* [57] Dalam muqadimah kitab *Taqribut Tahdzib*, Ibnu Hajar menerangkan bahwa yang tergolong thabaqah rabi'ah adalah seorang *tabi'i*. [58]

Dari susunan sanad hadits ini, tampak bahwa Az-Zuhri meriwayatkan langsung dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tanpa menyebutkan nama seorang sahabat yang menceritakan kepadanya. A. Qodir Hasan telah mendefinisikan hadits mursal dengan:

> "Satu hadits yang diriwayatkan oleh seorang Tabi'i langsung dari Nabi saw. dengan tidak menyebut nama orang yang menceritakan kepadanya". [59]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadits Az-Zuhri ini adalah hadits mursal.

Wallahu Ta'ala A'lam.

2. Kedudukan hadits Al-'Irbadl bin Sariyah (lihat hlm. 23)

Hadits Al-'Irbadl bin Sariyah ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad berikut:

Ahmad bin Hanbal. [60]

Al-Walid bin Muslim.[61]

Tsaur bin Yazid. [62]

[54] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Tahdzibut Tahdzib,* jz. 3 hlm. 245, no. 473.
[55] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Tahdzibut Tahdzib,* jz. 9, hlm. 25-31, no. 39.
[56] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Tahdzibut Tahdzib,* jz. 9 hlm. 445, no. 732.
[57] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Taqribut Tahdzib,* jz. 2 hlm. 552, no. 4548.
[58] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Taqribut Tahdzib,* jz. 1, hlm. 9.
[59] A. Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadits,* hlm. 108.
[60] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib,* jz.1, hlm. 72, no.126.

Khalid bin Ma'dan. [63]

'Abdurrahman bin 'Amr As-Sulami [64] dan Hujr bin Hujr. [65]

Al-'Irbadl bin Sariyah. [66]

Berkenaan dengan kedudukan hadits Al-'Irbadl ini, Al-Albani menilainya sebagai hadits shahih. [67] Dalam kitab *Irwa`ul `Ghalil* disebutkan bahwa Al-Bazzar dan Ibnu 'Abdil Bar juga menilainya sebagai hadits shahih. [68] Abu Dawud berdiam diri terhadap hadits ini (tidak mempermasalahkannya). [69] Dalam kitab *Ushulut Takhrij* disebutkan bahwa:

وَ مَعْلُوْمٌ أَنَّ مَا سَكَتَ عَنْهُ أَبُوْ دَاوُدَ فَهُوَ صَالِحٌ لِلاِحْتِجَاجِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ . [70]

Artinya:
Dan telah diketahui bahwa apa-apa (hadits) yang Abu Dawud tidak mempersalahkannya, maka hadits itu baik untuk dijadikan hujah menurut (pendapat) yang dapat dijadikan pegangan.

Setelah diketahui bahwa beberapa ulama menilai hadits ini sebagai hadits shahih, maka perlu diperhatikan bahwa definisi hadits shahih adalah:

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِرِوَايَةِ الثِّقَةِ عَنِ الثِّقَةِ , مِنْ أَوَّلِهِ اِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلاَ عِلَّةٍ . [71]

Artinya:
Apa-apa yang sanadnya bersambung dengan riwayat rawi tsiqat dari rawi tsiqat, dari awalnya (sanad) sampai akhirnya tanpa syudzudz dan tidak (pula) 'illat.

Dari definisi hadits shahih di atas, dapat diketahui bahwa hadits dapat digolongkan pada hadits berderajat shahih, apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

---

[61] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib,* jz. 11, hlm. 151-155, no. 254.
[62] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib,* jz. 2 hlm. 33-35, no. 57.
[63] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib,* jz. 3 hlm. 118-120, no. 222.
[64] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib,* jz. 6 hlm. 237-238, no. 483.
[65] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib,* jz. 2 hlm. 214, no. 392.
[66] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib,* jz. 7 hlm. 174, no. 340.
[67] Al-Albani, *Irwa`ul Ghalil,* jz. 8, hlm. 107. Lihat juga *Sunan Abi Dawud* hlm. 691, k. 34 *As-Sunnah,* b. 6 *Fi Luzumis Sunnah,* h. 4607, terbitan Maktabatul Ma'arif, Riyadl, pada ta'liqnya.
[68] Al-Albani, *Irwa`ul Ghalil,* jz. 8, hlm. 107.
[69] Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi,* jld. 7, hlm. 442.
[70] Mahmud Ath-Thahhan, *Ushulut Takhrij* hlm. 198.
[71] Al-Khathib, *Ushulul Hadits* hlm. 305.

1. Sanad hadits bersambung.
2. Semua rawi berderajat tsiqat.
3. Tidak terdapat syadz dan 'illat.

Berdasarkan penelitian, penulis mendapatkan bahwa secara dhahir sanad hadits ini bersambung dan setiap rawinya tergolong rawi yang berderajat tsiqat.

Adapun mengenai ada tidaknya syadz dan 'illat dalam hadits ini, penulis tidak mendapatkan ahli hadits membahasnya.

Disebutkan dalam kitab *Qawa'id Ushulil Hadits* bahwa:

اَلشَّاذُ مَا رَوَاهُ الْمَقْبُوْلُ مُخَالِفًا لِرِوَايَةِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ . [72]

Artinya:
Syadz (adalah) apa-apa yang diriwayatkan rawi maqbul yang menyelisihi riwayat rawi lain yang lebih kuat darinya.

Hadits Al-'Irbadl ini sejalan dengan hadits Jabir bin 'Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang sesatnya bid'ah dan hadits 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang tertolaknya bid'ah (lihat hlm. 22-23).

Kemudian tentang 'illat, disebutkan dalam kitab *'Ushulul Hadits*:

اَلْعِلَّةُ فِي اصْطِلاَحِ الْمُحَدِّثِيْنَ: هِيَ سَبَبٌ غَامِضٌ يَقْدَحُ فِي الْحَدِيْثِ مَعَ ظُهُوْرِ السَّلاَمَةِ مِنْهُ . [73]

Artinya:
'Illat dalam istilah para ahli hadits adalah: suatu sebab tersembunyi yang merusak hadits sedang pada dhahirnya (hadits itu) selamat darinya.

Oleh karena banyak ulama menilai hadits Al-'Irbadl ini sebagai hadits shahih dan tidak didapatkan ulama yang mengatakan adanya 'illat dalam hadits ini, maka penulis menyangka bahwa dalam hadits ini tidak terdapat 'illat.

Berdasarkan penilaian para ulama bahwa hadits ini shahih dan hasil penelitian penulis bahwa secara dhahir sanad hadits ini bersambung, setiap

[72] Ahmad 'Umar Hasyim, *Qawa'id Ushulil Hadits* hlm. 130.
[73] Al-Khatib, *Ushulul Hadits* hlm. 291.

rawinya tergolong rawi yang berderajat tsiqat serta tidak didapatkannya syadz dan 'illat pada hadits ini, maka dapat disimpulkan bahwa hadits Al-'Irbadl bin Sariyah ini berderajat shahih. **Wallahu A'lam bish Shawwab.**